



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. Syarifuddin Abdullah, Umur 71 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, suku Bugis, Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana Muda, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Lingkungan Biringere, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;

LAWAN:

- 1. Widiyastuti Arta Binti Abd. Gaffar Arta** : Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, suku Bugis, Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Griya Maleo Indah Blok 19 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Ira Puspita Arta Binti Abd. Gaffar Arta** : Umur 39 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, suku Bugis, Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Baso Kalaka, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. Ita Puspita Arta Binti Abd. Gaffar Arta** : Umur 39 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, suku Bugis, Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Bonto Kamase, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. Faisal Arta Bin Abd. Gaffar Arta** : Umur 33 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, suku Bugis, Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok G, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- 5. Mutmayanti** : Umur 32 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, suku Bugis, Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Strata satu (S1), bertempat tinggal di Jalan Ranggong Dg. Romo, Lingkungan Taipa, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Burhanuddin Becce : Umur 59 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, suku Bugis, Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Guru, bertempat tinggal di Jalan Ranggong Dg. Romo, Lingkungan Taipa, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. Susilawati Binti Burhanuddin Becce : Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, suku Bugis, Kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Ranggong Dg. Romo, Lingkungan Taipa, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada **ALAMSYAH, S.H.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI), berkantor di Jl. Hos. Cokroaminoto Lr. Jawa Baru No. 37 Sinjai Utara Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 12 Mei 2020, Nomor : W22-U19/21/HK.02/PH/2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dan tercatat dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snj yang telah diterima tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah darat / tanah perumahan seluas \pm 230 meter persegi yang terletak di jalan Ranggong Daeng Romo, Lingkungan Taipa, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan berbatas :
 - Sebelah utara : jalan Ranggong Daeng Romo;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah perumahan H. Syarifuddin Abdullah (penggugat);
- Sebelah selatan : tanah perumahan Burhanuddin Becce dan tanah perumahan Mutmayanti;
- Sebelah barat : tanah perumahan Mutmayanti;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek tanah sengketa;

2. Bahwa penggugat memperoleh tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah karena warisan dari ayah penggugat yang bernama Abdullah bin Timbang (almarhum);
3. Bahwa yang tercatat / terdaftar didalam Buku Rincik atas tanah sengketa adalah ABDULLAH BIN TIMBANG (ayah penggugat) yang digelar dengan lombo BARUGAE, persil No. 94 D II, kohir No. 24, blok No. 30 dan juga tercatat / terdaftar didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT / PBB) atas nama SYARIFUDDIN ABDULLAH (penggugat);
4. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas dikuasai dan dikerjakan secara turun-temurun (terus-menerus) mulai dari ayah penggugat yang bernama ABDULLAH BIN TIMBANG dan menguasainya sampai dengan meninggalnya pada tahun 1981 dan setelah meninggalnya ayah penggugat yang bernama Abdullah bin Timbang pada tahun 1981 kemudian selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh penggugat sampai dengan tahun 2010;
5. Bahwa pada tahun 2010 tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh ABD GAFFAR ARTA (ayah tergugat I, II, III dan IV) menjual tanah sengketa kepada tergugat V Mutmayanti dan tergugat VI Burhanuddin Becce, akan tetapi Akta Jual Belinya nanti diterbitkan pada tahun 2016;
6. Bahwa pada waktu ABD GAFFAR ARTA (ayah tergugat I, II, III dan IV) menjual tanah sengketa kepada tergugat V Mutmayanti dan tergugat VI Burhanuddin Becce, dimana penggugat pada waktu itu keberatan, akan tetapi oleh ABD GAFFAR ARTA (ayah tergugat I, II, III dan IV) tidak mengindahkan keberatan dari penggugat tersebut;
7. Bahwa setelah tanah sengketa berada dalam penguasaan tergugat VI Burhanuddin Becce tersebut, dimana Burhanuddin Becce menyerahkan sebagian dari tanah sengketa yang dikuasainya kepada anak kandungnya yang bernama Susilawati binti Burhanuddin Becce (tergugat VII) juga

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;

8. Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh tergugat V Mutmayanti, tergugat VI Burhanuddin Becce dan tergugat VII Susilawati binti Burhanuddin Becce;
9. Bahwa oleh karena tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh Abd Gaffar Arta (ayah tergugat I, II, III dan IV) menjual tanah sengketa kepada tergugat V Mutmayanti dan tergugat VI Burhanuddin Becce, maka penjualan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Abd Gaffar Arta (ayah tergugat I, II, III dan IV) kepada tergugat V Mutmayanti dan tergugat VI Burhanuddin Becce adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Bahwa oleh karena tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh tergugat VI Burhanuddin Becce menyerahkan sebagian dari tanah sengketa yang dikuasainya kepada anak kandungnya yang bernama Susilawati binti Burhanuddin Becce (tergugat VII), maka penyerahan atas sebagian tanah sengketa yang dilakukan oleh tergugat VI Burhanuddin Becce tersebut kepada anak kandungnya yang bernama Susilawati binti Burhanuddin Becce (tergugat VII) adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa oleh karena tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh Abd Gaffar Arta (ayah tergugat I, II, III dan IV) menjual tanah sengketa kepada tergugat V Mutmayanti dan tergugat VI Burhanuddin Becce, maka penjualan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Abd Gaffar Arta (ayah tergugat I, II, III dan IV) kepada tergugat V Mutmayanti dan tergugat VI Burhanuddin Becce adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh tergugat VI Burhanuddin Becce menyerahkan sebagian dari tanah sengketa yang dikuasainya kepada anak kandungnya yang bernama Susilawati binti Burhanuddin Becce (tergugat VII), maka perbuatan yang dilakukan oleh tergugat VI Burhanuddin Becce adalah perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa oleh karena tergugat-tergugat menguasai tanah sengketa tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, maka penguasaan tergugat-tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa besar kemungkinannya oleh tergugat-tergugat akan mengalihkan / memindahtangankan objek tanah sengketa kepada pihak ketiga, maka adalah patut dan beralasan hukum apabila objek tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
15. Bahwa besar kemungkinannya oleh tergugat-tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas objek tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat;
16. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari tergugat-tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik penggugat yang diperoleh karena warisan dari ayah penggugat yang bernama Abdullah bin Timbang almarhum;
3. Menyatakan bahwa penjualan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Abd Gaffar Arta (ayah tergugat I, II, III dan IV) kepada tergugat V Mutmayanti dan tergugat VI Burhanuddin Becce adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa penyerahan atas sebagian tanah sengketa yang dilakukan oleh tergugat VI Burhanuddin Becce kepada anak kandungnya yang bernama Susilawati binti Burhanuddin Becce (tergugat VII) adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa penguasaan tergugat-tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum tergugat-tergugat dan / atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa,

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;

9. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U apabila Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Muh. Amin AR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, II, III dan IV;

1. Bahwa nama dan alamat tergugat (yang diwakili oleh tergugat III) dalam surat gugatan ada yang tidak sesuai dengan identitas yang berlaku yaitu :
 - Tergugat II Ira Puspita Arta Binti Abd. Gaffar Arta seharusnya beralamat di Jalan Poros Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba.
 - Tergugat III Ita Puspita Arta Binti Abd. Gaffar Arta seharusnya bernama Ira Puspayanti Arta Binti Abd. Gaffar Arta dan beralamat di Jl. Baso Kalaka Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai
2. Bahwa dalam gugatan, tanah sengketa seluas 230 meter persegi yang terletak di Jalan Ranggong Daeng Romo Lingkungan Taipa Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara yang dijadikan obyek tanah sengketa yang tercatat dalam buku rincik merupakan milik Abdullah Bin Timbang yang merupakan ayah dari penggugat H. Syarifuddin.
Sebelum diadakan kesepakatan memang benar tanah sengketa tersebut adalah milik Abdullah Bin Timbang yang merupakan bapak dari H.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin dan telah diwariskan kepada penggugat, Namun oleh Penggugat H. Syarifuddin telah melakukan kesepakatan dengan Nurhayati (Saudara H. Abd. Gaffar Arta) untuk melakukan tukar guling atas kepemilikan tanah yang mana kesepakatan tersebut hanya secara lisan dan tidak ada bukti tertulis. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang. Tanah yang dipertukarkan adalah Tanah seluas 230 meter persegi milik Syarifuddin (yang dijadikan objek sengketa) yang terletak didepan Tanah Milik Keluarga Abd. Gaffar arta disepakati ditukar oleh kedua belah pihak dan sebagai gantinya Nurhayati (Saudara Abd. Gaffar Arta) juga menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Samping Tanah sengketa tersebut kepada H. Syarifuddin. hal ini dilakukan dengan pertimbangan di masa depan keberadaan tanah tidak saling mengganggu dan memudahkan kedua belah pihak.

Setelah adanya gugatan ini kami sebagai ahli waris telah mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa orang dan memperoleh informasi lisan bahwa hal tersebut memang pernah dilakukan namun oleh H. Syarifuddin sendiri telah mengakui telah melakukan kesepakatan tukar guling tanah tersebut di depan Lurah Biringere (Andi Iswadi) dan Sekretaris Lurah Biringere (Ikramullah) yang menjabat pada saat itu.

3. Bahwa dalam gugatan, Tahun 2010 tanpa setahu/seizin dari penggugat H. Syarifuddin oleh Abd. Gaffar Arta telah menjual tanah tersebut yang mana akta jual belinya baru diterbitkan pada tahun 2016.

Menurut Kami Pihak tergugat, hal itu wajar dilakukan oleh Abd. Gaffar Arta karena tanah tersebut sudah menjadi miliknya sesuai hasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh H. Syarifuddin bersama kakaknya Alm. Nurhayati sehingga tidak perlu lagi memberitahukan apalagi meminta izin kepada penggugat bila akan melakukan jual beli dengan pihak manapun. Apabila saudara penggugat mengetahui kejadian tersebut yaitu adanya jual beli yang dilakukan oleh Alm. Abd. Gaffar Arta, kami sebagai tergugat mempertanyakan kepada Penggugat H. Syarifuddin, kenapa tidak menyelesaikan masalah ini ketika Almarhum masih hidup dan baru melanjutkan pada saat ini dan mengajukan gugatan kepada para ahli waris yang sama sekali tidak mengetahui dengan jelas perkara tersebut, sampai adanya gugatan ini.

4. Bahwa dalam gugatan H. Syarifuddin telah melakukan keberatan kepada Alm. Abd. Gaffar Arta.

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Sebagai pihak tergugat meminta dengan jelas keberatan seperti apa yang telah dilakukan oleh saudara penggugat.

5. Bahwa dalam gugatan penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa tersebut dari tergugat-tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Kami sebagai tergugat yang merupakan anak dan ahli waris Alm. H. Abd. Gaffar Arta mengaku keberatan karena saudara penggugat tidak pernah melakukan pertemuan sampai adanya gugatan ini dengan kami terlebih mengajukan upaya damai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Menolak dan batal demi hukum karena identitas para tergugat kabur/tidak sesuai dengan identitas yang berlaku.
2. Meminta kepada Penggugat mengakui dengan sukarela pernah melakukan kesepakatan dengan Alm. Nurhayati (Saudara Alm. H. Abd. Gaffar Arta).
3. Apabila penggugat tidak mengakui kesepakatan yang pernah dilakukan atas tukar guling tanah tersebut, maka kami tergugat meminta pertanggung jawaban atas tindakan penggugat yang telah melakukan penebangan pohon-pohon diatas tanah kami yang saat kesepakatan telah diserahkan kepada saudara penggugat, dimana hasil penebangan pohon tersebut berdasarkan informasi dari saksi telah dijual kepada seseorang yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh penggugat jika tidak mengakui hasil kesepakatan tersebut.
4. Bahwa kami Pihak tergugat yang merupakan ahli waris akan bertanggung jawab terhadap perkara ini dan memohon kepada pengadilan untuk menghadirkan saksi-saksi, pihak yang terkait yang mengetahui dengan jelas perkara ini dan melakukan peninjauan lokasi sehingga perkara ini dapat segera selesai dan pihak pengadilan dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya.
5. Meminta kepada penggugat untuk minta maaf atas pencemaran nama baik orang tua kami dan mengganti segala kerugian yang ditimbulkan selama perkara ini.

Jawaban Tergugat V dan VI:

Dalam Eksepsi

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bahwa pada poin 5 dan 7 terjadi kesalahan penulisan nama tergugat yaitu tergugat 5 atas nama Mutmayanti Arta yang kami tidak kenal atas nama tersebut, dan Susilawati Binti Burhanuddin Becce;
2. Bahwa pada poin 2 penggugat menjelaskan bahwa memperoleh tanah sengketa sebagaimana yang tersebut di atas karena warisan ayah Penggugat yang bernama Abdullah Bin Timbang adalah benar akan tetapi sebelum tahun 2010 tanah tersebut telah terjadi tukar guling kepada ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut dan beralih hak kepada ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta;
3. Bahwa pada poin 1 tersebut Penggugat menjelaskan bahwa memiliki tanah darat / tanah perumahan seluas \pm 230 meter persegi yang terletak di jalan Ranggong Daeng Romo Lingkungan Taipa, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai adalah tidak benar karena Penggugat sudah tidak memiliki hak atas tanah tersebut dikarenakan telah terjadi tukar guling tanah antara Penggugat yaitu lelaki H. Syarifuddin Abdullah dengan ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta yang terjadi sebelum tahun 2020. Dimana Penggugat mengambil tanah milik ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta yang terletak dilingkungan Taipa, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah H. Syarifuddin
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah H. Syarifuddin
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Indo Rappe
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Burhanuddin Becce, Mutmayanti Binti Burhanuddin

sedangkan ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar mengambil tanah disebelah Barat milik Penggugat yang terletak di Lingkungan Taipa,, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jl. Ranggong Dg. Romo
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah H. Syarifuddin

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Mutmayanti Binti Burhanuddin
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Ernawati Arta
4. Bahwa pada poin 4 Penggugat menjelaskan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat mulai tahun 1981 sampai dengan tahun 2010 itu tidak benar oleh karena sebelum tahun 2010 sudah ada persetujuan tukar guling antara Penggugat H. Syarifuddin Abdullah dengan ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta dan tanah yang diambil Penggugat langsung dikosongkan pada waktu itu dengan cara menebang pohon-pohon yang ada di atasnya dan tanah tersebut tidak ditanami lagi oleh ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta dan pagar digeser ke sebelah Barat berbatasan dengan tanah Burhanuddin Becce dan tanah yang diberikan kepada ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta oleh Penggugat, sudah tidak dikerjakan lagi oleh Penggugat H. Syarifuddin Abdullah mulai saat itu;
 5. Bahwa memang benar pada gugatan poin 5 pada tahun 2010 ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat VI BURHANUDDIN BIN BECCE dan Tergugat V MUTMAYANTI BINTI BURHANUDDIN dan akta jual belinya telah diterbitkan pada tahun 2016 tanpa izin Penggugat karena memang tanah tersebut sudah menjadi hak milik yang sah ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta setelah terjadi tukar guling sebelum tahun 2010 dengan Penggugat H. SYARIFUDDIN ABDULLAH;
 6. Bahwa poin 5 Penggugat juga menjelaskan bahwa ABDUL GAFFAR ARTA menjual tanah sengketa kepada Tergugat V Mutmayanti Arta itu adalah tidak benar karena ABDUL GAFFAR ARTA tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat V MUTMAYANTI ARTA akan tetapi hanya kepada Tergugat VI BURHANUDDIN BIN BECCE dan Tergugat V MUTMAYANTI BINTI BURHANUDDIN ;
 7. Bahwa pada poin 6 ABDUL GAFFAR ARTA menjual tanah sengketa kepada Tergugat V MUTMAYANTI ARTA adalah tidak benar karena ABDUL GAFFAR ARTA tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat V MUTMAYANTI ARTA akan tetapi hanya kepada Tergugat VI BURHANUDDIN BIN BECCE dan Tergugat V MUTMAYANTI BINTI BURHANUDDIN dan pada waktu itu Penggugat tidak pernah datang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk menyatakan keberatan atas jual beli tanah tersebut;

8. Bahwa pernyataan pada poin 7 adalah tidak benar karena Tergugat VI BURHANUDDIN BIN BECCE dan Tergugat V MUTMAYANTI BINTI BURHANUDDIN telah membeli tanah tersebut dari pemilik yang sah yaitu ABDUL GAFFAR ARTA oleh karena telah terjadi tukar guling dengan Penggugat H. SYARIFUDDIN ABDULLAH sebelum tahun 2010 jadi tidak perlu lagi meminta izin kepada Penggugat karena Penggugat bukan lagi pemilik yang sah atas tanah tersebut;
9. Bahwa pernyataan pada poin 8 adalah tidak benar karena sekarang tanah sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat VI BURHANUDDIN BIN BECCE, tetapi hanya dikuasai oleh Tergugat V MUTMAYANTI BINTI BURHANUDDIN dan Tergugat V MERNAWATI ARTA;
10. Bahwa penjelasan Penggugat pada poin 9 adalah tidak benar, karena penjualan atas tanah yang dilakukan oleh Abd. Gaffar Arta (ayah Tergugat I, II, III, IV) kepada Tergugat VI BURHANUDDIN BIN BECCE dan Tergugat V MUTMAYANTI BINTI BURHANUDDIN adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah memiliki akta jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATS) camat Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yaitu Akta jual beli No.18/2016 dan Akta jual beli No.19/2016.
11. Bahwa pada pernyataan Penggugat pada poin 10 adalah tidak benar, oleh karena Tergugat VI BURHANUDDIN BIN BECCE tidak pernah menyerahkan sebagian dari tanah sengketa kepada anak kandungnya yang bernama Mutmayanti Binti Burhanuddin Tergugat V akan tetapi Tergugat V memperoleh tanah tersebut dari dari ABD. GAFFAR ARTA sebagai pemilik yang sah melalui transaksi jual beli yang sah dan memiliki akta jual beli No.19/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
12. Bahwa pada pernyataan Penggugat pada poin 11 adalah tidak benar, oleh karena pemilik yang sah atas tanah tersebut adalah ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta setelah terjadi tukar guling dengan Penggugat yaitu H. Syarifuddin Abdullah, selanjutnya oleh Abdul Gaffar Arta tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat v Mutmayanti Arta;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 12 adalah tidak benar oleh karena pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta setelah terjadi tukar guling dengan Penggugat H. Syarifuddin Abdullah, selanjutnya Abdul Gaffar Arta menjual tanah tersebut kepada Tergugat VI BURHANUDDIN BIN BECCE dan Tergugat V MUTMAYANTI BINTI BURHANUDDIN maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VI Burhanuddin Bin Becce adalah sah menurut hukum;
14. Bahwa penjelasan poin 13 oleh Penggugat adalah tidak benar karena para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut melalui pembelian dari Abdul Gaffar Arta sebagai pemilik yang sah setelah terjadi tukar guling dengan Penggugat H. Syarifuddin Abdullah sebelum tahun 2010 yang disaksikan oleh beberapa saksi dan dikuatkan oleh adanya bukti berupa objek tanah milik Abdul Gaffar Arta yang diserahkan kepada Penggugat H. Syarifuddin Abdullah begitupu Penggugat H. Syarifuddin Abdullah memberikan sebidang tanah kepada Abdul Gaffar Arta, maka penguasaan tergugat-tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan sah menurut hukum;
15. Bahwa pada poin 14 oleh Penggugat adalah tidak benar oleh karena penguasaan atas tanah sengketa tersebut oleh Tergugat-tergugat adalah sah menurut hukum maka tidak patut dan tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
16. Bahwa penjelasan pada poin 16 adalah tidak benar oleh karena Penggugat tidak berhak lagi meminta tanah sengketa tersebut dari Tergugat karena Penggugat telah melakukan tukar guling dengan Abdul Gaffar Arta ayah Tergugat I, II, III, IV sebelum tahun 2010 oleh karena itu Penggugat tidak berhak lagi meminta tanah tersebut dari Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum terurai di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik Tergugat yang diperoleh karena adanya transaksi jual beli yang sah dari pemilik yang sah yaitu ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta yang diperoleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tukar guling dengan Penggugat H. Syarifuddin Abdullah yang merupakan warisan dan ayah Penggugat yang bernama Abdullah Bin Timbang (Almarhum);

3. Menyatakan bahwa penjualan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh yaitu ayah Tergugat I, II, III, IV yaitu Abdul Gaffar Arta kepada Tergugat VI Burhanuddin Bin Becce dan Tergugat V Mutmayanti Binti Burhanuddin adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa penyerahan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat VI Burhanuddin Bin Becce kepada Tergugat V Mutmayanti Binti Burhanuddin adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat-tergugat adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum;
8. Membebaskan Tergugat-tergugat atau kepada siapa yang mendapatkan hak dari padanya dari tuntutan Penggugat dan membebaskan Tergugat untuk menguasai tanah sengketa secara utuh sempurna dan tanpa syarat;
9. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat-tergugat tidak mempunyai dasar hukum, membebaskan Tergugat dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan membebaskannya kepada Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat maka Tergugat VI dan VI kuasa para tergugat telah mengajukan Eksepsi di samping menyampaikan jawaban atas pokok perkara serta didalam dupliknya yang pada pokoknya

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) oleh karena telah menarik pihak yang tidak jelas dan tidak ada kaitannya dengan perkara Aquo yakni Mutmayanti Arta dan Susilawati Binti Burhanuddin Becce;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukanlah mengenai materi kompetensi kewenangan absolut dan relatif maka akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkara dan oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah penggugat yang diperoleh secara kewarisan dari orang tuanya yakni Abdullah Bin Timbang (almarhum) dan setelah orang tua penggugat meninggal pada tahun 1981 selanjutnya dikuasai oleh penggugat namun pada tahun 2010 Abdul Gaffar Arta (ayah tergugat I, II, III dan IV) menjual tanah sengketa kepada tergugat V Mutmayanti dan Tergugat VI Burhanuddin Becce kemudian selama dalam penguasaannya maka Tergugat VI Burhanuddin Becce menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada anak kandungnya bernama Susilawati Binti Burhanuddin Becce (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa adanya jual beli dari Abdul Gaffar Arta (ayah tergugat I, II, III dan IV) kepada tergugat V Mutmayanti dan Tergugat VI Burhanuddin Becce yang kemudian dikuasai hingga saat ini tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak penggugat dan oleh karenanya perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Vide : pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001*) untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, dimana pada saat itu dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 yang hasilnya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut diatas dimana kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah Pemeriksaan Setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu hal yang esensial dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (discente) pada objek sengketa telah ternyata penggugat juga menunjuk batas tanah sengketa pada bagian sebelah selatan yang saat ini dikuasai oleh Ernawati akan tetapi pada kenyataannya tidak dilibatkan menjadi pihak dalam perkara Aquo dan selain dari pada itu batas-batas yang disebutkan penggugat didalam gugatannya berbeda dan tidak sama dengan fakta dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim beranggapan dalam perkara Aquo masih kurang pihak karena seharusnya Ernawati selaku pihak yang ikut menguasai tanah objek sengketa dan seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara ini dan oleh karena perkara Aquo "kurang pihak" (*Plurium Litis Consortium*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat V dan VI;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.726.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snj tanggal 10 Februari 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Penggugat dan kuasa tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	800.000,-
- PNBBP Pemeriksaan setempat	: Rp.	10.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.730.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp. 2.726.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17